



P U T U S A N

Nomor 278/Pid.Sus/2019/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : ABD. SALAM ARIFIN.Bin;
2. Tempat lahir : Polmas (Polewali Mandar);
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 30 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin No. 38 Rt. 08 Desa
Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai
Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan 8 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan 09 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 9 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan 8 Juni 2019;

Halaman 1 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan 8 Juni 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 23 Juli 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan 21 September 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh M. ARAS NAI, S.H. dan kawan-kawan, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor “LEMBAGA BANTUAN HUKUM AL-MA'THUR” Alamat Jalan Danau Aji Rt. 029 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 24 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD. SALAM bin ARIFIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*” dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.
2. Menyatakan terdakwa ABD. SALAM bin ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan*

Halaman 2 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman “
sebagaimana diatur pada dakwaan subsidair.*

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (Sembilan) bulan, dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) poket narkotika jenis sabu berat kotor 7,59 gram berat bersih 3,05 gram
- 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah botol redoxon
- 1 (satu) buah korek gas
- 22 (dua dua) bungkus plastic kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,-

Dirampas untuk Negara.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;
Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **ABD. SALAM Bin ARIFIN** pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi JEVERSON anak dari DJUWAS SACHIUS yang beralamat di Jalan Poros Samarinda – Muara Badak Gg. Aren 2 Rt. 01 Desa Batu – Batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi NUR RACHMAN (anggota Polsek Muara Badak) mendapat laporan dari saksi SUPARMAN selaku ketua Rt. 01 Desa Batu-Batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, menerangkan bahwa rumah saksi JEVERSON anak dari AJUWAS SACHIUS yang berada di Jalan Poros Muara Badak Gg. Aren 2 Rt. 01 Desa Batu-Batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara sering dijadikan tempat pesta Narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat laporan dari saksi SUPARMAN tersebut, kemudian saksi NUR RACHMAN dibantu dengan anggota Polsek Muara Badak lainnya dan saksi SUPARMAN langsung mendatangi rumah tersebut, dan langsung mengamankan terdakwa, saksi JEVERSON, saksi BOY ROLANDSEN T dan saksi SURIADI dan di temukan 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu-shabu, kemudian saksi NUR RACHMAN langsung melakukan pengeledahan sambil bertanya kepada terdakwa dimana shabu-shabu yang dimiliki, dan dijawab oleh

Halaman 4 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "barangnya ada didalam tas saya", lalu saksi NUR RACHMAN langsung mengambil tas yang tidak jauh dari terdakwa, setelah dibuka didalam tas tersebut terdapat 2 (dua) poket shabu-shabu yang berada di dalam plastic klip bening bersama dengan 22 (dua puluh dua) plastic klip kosong dan 11 (sebelas) poket kecil yang disimpan didalam botol Redoxon, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa 13 (tiga belas) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Badak untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari orang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pergramnya dengan tujuan terdakwa jual kembali.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Muara Badak tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh CEPI JUANDA selaku penaksir dan diketahui Pengelola UPC RENDY SOFYANDY, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 13 (tiga belas) paket barang bukti berupa Kristal berwarna putih bening dengan berat kotor seluruhan 7,59 (tujuh koma lima sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 3,05 (tiga koma nol lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02596/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 14 Maret 2019 yang pada kesimpulannya bahwa

Halaman 5 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti nomor : 04712/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **ABD. SALAM Bin ARIFIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa ia terdakwa **ABD. SALAM Bin ARIFIN** pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi JEVERSON anak dari DJUWAS SACHIUS yang beralamat di Jalan Poros Samarinda – Muara Badak Gg. Aren 2 Rt. 01 Desa Batu – Batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi NUR RACHMAN (anggota Polsek Muara Badak) mendapat laporan dari saksi SUPARMAN selaku ketua Rt. 01 Desa Batu-Batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, menerangkan bahwa rumah saksi JEVERSON anak dari AJUWAS SACHIUS yang berada di Jalan Poros Muara Badak Gg. Aren 2 Rt. 01 Desa Batu-Batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara sering dijadikan tempat pesta Narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat laporan dari saksi SUPARMAN tersebut, kemudian saksi NUR RACHMAN dibantu dengan anggota Polsek Muara Badak lainnya dan saksi SUPARMAN langsung mendatangi rumah tersebut, dan langsung mengamankan terdakwa, saksi JEVERSON, saksi BOY ROLANDSEN T dan saksi SURIADI

Halaman 6 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di temukan 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu-shabu, kemudian saksi NUR RACHMAN langsung melakukan pengeledahan sambil bertanya kepada terdakwa dimana shabu-shabu yang dimiliki, dan dijawab oleh terdakwa “barangnya ada didalam tas saya”, lalu saksi NUR RACHMAN langsung mengambil tas yang tidak jauh dari terdakwa, setelah dibuka didalam tas tersebut terdapat 2 (dua) poket shabu-shabu yang berada di dalam plastic klip bening bersama dengan 22 (dua puluh dua) plastic klip kosong dan 11 (sebelas) poket kecil yang disimpan didalam botol Redoxon, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa 13 (tiga belas) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Badak untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Muara Badak tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh CEPI JUANDA selaku penaksir dan diketahui Pengelola UPC RENDY SOFYANDY, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 13 (tiga belas) paket barang bukti berupa Kristal berwarna putih bening dengan berat kotor seluruhan 7,59 (tujuh koma lima sembilan) gram dan berat bersih keseluruhan 3,05 (tiga koma nol lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02596/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 14 Maret 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 04712/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut

Halaman 7 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)

nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **ABD. SALAM Bin ARIFIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NUR RACHMAN Bin SYAMSURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan terdakwa yaitu sdr. JEVERSON, sdr. SURAIID dan sdr. BOY;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira jam 03.30 Wita bertempat di Jl. Poros Samarinda-Muara Badak Gg. Aren Rt. 01 Desa Batu-Batu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa sepengetahuan saksi keterlibatan terdakwa bersama dengan 3 (tiga) rekannya yaitu sdr. JEVERSON, sdr. SURAIID dan sdr. BOY yaitu terdakwa selaku pemilik dari narkotika jenis sabu-sabu dan sdr. JEVERSON, sdr. SURAIID dan sdr. BOY mengetahui terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu-sau dan juga bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang didapat, terdakwa menyerahkan

Halaman 8 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. JEVERSON, sdr. SURAI DI dan sdr. BOY narkoba jenis sabu tersebut dengan cara setelah terdakwa datang kerumah kemudian sedang membagi-bagi bungkus besar narkoba jenis sabu-sabu dirumah sdr. JEVERSON menjadi poket-poket kecil terdakwa kemudian mengambil beberapa dari narkoba jenis sabu-sabu dan dimasukkan kedalam pipet kaca dan kemudian dipasangkan kebong atau alat penghisap sabu-sabu dan kemudian terdakwa dan bersama ketiga rekannya sdr. JEVERSON mengkonsumsi dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dari terdakwa juga 3 (tiga) orang rekannya sdr. JEVERSON, sdr. SURAI DI dan sdr. BOY pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dengan keterangan 1 (satu) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus yang disimpan didalam plastik klip bening bersama dengan plastik klip kosong dan kemudian 11 (sebelas) poket kecil yang disimpan didalam botol Redoxon CDR dan kesemuanya disimpan didalam tas kecil berwarna hitam;
- Bahwa kronologi terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 bertempat di Jl. Poros Samarinda-Muara Badak telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan di sebuah rumah milik sdr. JEVERSON yang dianggap meresahkan masyarakat karena kebisingan kendaraan sepeda motor yang berlalu lalang kerumah sdr. JEVERSON hingga larut malam kemudian ketua Rt. 01 Desa Batu-Batu Muara Badak sdr. SUPARMAN bersama dengan anggota TNI sdr. ZAENAL dan juga Babinkamtibnas sdr. SUSANTO mendatangi rumah tersebut bersama dengan anggota Unit Reskrim Polsek Muara Badak dan kemudian setelah masuk kedalam rumah tersebut didapati 4 (empat) orang yaitu terdakwa, sdr. SURIADI, sdr. JEVERSON dan sdr.

Halaman 9 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BOY sedang bermain game online dan sambil menghisap narkoba jenis sabu-sabu karena didapati didalam rumah sebuah bong atau alat hisap sabu-sabu bersama dengan korek gas warna hijau dan pipet kaca warna bening kemudian anggota unit reskrim melakukan penggeledahan sambil menanyakan kepada terdakwa "dimana barangnya" dan terdakwa menjawab "barangnya ada didalam tas saya" kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap tas kecil warna hitam milik terdakwa dan mendapati 1 (satu) bungkus ukuran besar narkoba jenis sabu-sabu dan 11 (sebelas) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang berada didalam tas tersebut;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah merupakan milik terdakwa;
- Bahwa di lokasi ditemukan 13 (tiga belas) poket narkoba jenis sabu berat kotor 7,59 gram berat bersih 3,05 gram, 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet , 1 (satu) buah botol redoxon, 1 (satu) buah korek gas , 22 (dua dua) bungkus plastic kosong dan Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **SUPARMAN Bin SUPU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 10 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira jam 03.30 Wita bertempat di rumah sdr. JEVERSON di Jl. Poros Samarinda-Muara Badak Gg. Aren 2 Rt. 01 Desa Batu-Batu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan yaitu sdr. JEVERSON, sdr. SURIADI dan sdr. BOY;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira jam 22.00 wita saksi selaku ketua RT memberikan laporan kepada polisi bahwa ada warga yang mengganggu ketertiban, kemudian saksi dan beberapa anggota kepolisian mendatanginya dan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat dilakukan penggeledahan pada rumah yang berada di Rt. 01 Desa Batu-Batu Kecamatan Muara Badak yaitu sebuah bong/alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari Botol Air Minum merk AQUA kemudian pada saat ditanyakan kepada salah seorang yang mengaku bernama sdr. SALAM dan dirinya mengaku narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada didalam tas dan kemudian petugas kepolisian menemukan barang-barang didalam tas berupa 1 (satu) bungkus besar narkoba bersama dengan 1 (satu) bungkus denang narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus plastik klip kosong sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus dan kemudian menemukan 11 (sebelas) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu didalam botol CDR Redoxon dan kemudian ada ditemukan digital warna hitam, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik, uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **JEVERSON Anak Dari DJUWAS SACHIUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan dipersidangan

Halaman 11 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg



pada saat ini yaitu sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa dan saksi;

- Bahwa penangkapan terhadap saksi dan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di Jl. Poros Samarinda-Muara Badak Gg. Aren 2 Rt. 01 Desa batu-batu kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa karena terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut kerumah saksi di Jl. Poros Samarinda-Muara Badak Gg Aren 2 Desa batu-batu Kecamatan Muara Badak kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 pukul 21.00 Wita dan mengajak saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sambil bermain game online;
- Bahwa saksi menerima narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa yang telah dimasukkan kedalam pipet kaca dipasang ke alat penghisap atau bong dan saksi ada menghisap sebanyak 4 (empat) kali setiap satu kali pengisian dan terdakwa mengisi narkoba tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa, sdr. BOY, dan sdr. SURIADI secara bersama-sama secara bergiliran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu karena saksi hanya menerima pemberian terdakwa untuk dikonsumsi sendiri tanpa membeli dan mengenai rekan saksi yang lainnya saksi tidak mengetahuinya namun sepengetahuan saksi setiap ada orang datang berkunjung pasti sdr. SURIADI yang membukakan pintu rumah namun saksi tidak mengetahui apakah sdr. SURIADI melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu atau tidak;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkoba bersama dengan 1 (satu)

Halaman 12 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg



bungkus dengan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus plastik klip kosong sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus dan kemudian menemukan 11 (sebelas) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu didalam botol CDR Redoxon dan kemudian ada ditemukan digital warna hitam, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik, uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi SURIADI Bin RACHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 03.30 Wita bertempat dirumah tempat tinggal sdr. JEVERSON di Jl. Poros Samarinda - Muara Badak Gg. Aren Rt. 01 Desa Batu-Batu Kecamatan Muara Badak kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi mengetahui jika narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan milik terdakwa karena pada hari rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira jam 22.00 Wita saksi mendapat sms dari terdakwa menanyakan keberadaan saksi dan kemudian saksi langsung menuju rumah sdr. JEVERSON di Desa Batu-Batu Rt. 01 kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara sambil bermain game online kemudian saksi ada meilhat terdakwa , sdr. BOY dan sdr. JEVERSON

Halaman 13 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg



sedang asik bermain game dan saksi melihat terdakwa mengeluarkan dari dalam tas hitam miliknya botol CDR Redoxon dan didalamnya ada sebuah bungkus plastik klip kecil bening berisi butiran kristal yang saksi ketahui adalah narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi melihat pada saat terdakwa memasukkan kedalam tas warna hitam miliknya botol CDR Redoxon yang didalamnya berisi plastik klip kecil narkoba jenis sabu-sabu kemudian pada tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wita terdakwa mengeluarkan bungkus besar narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian membaginya menjadi beberapa poket kecil didalam rumah tersebut dan saksi bersama dengan sdr. JEVERSON dan sdr. BOY melihat terdakwa membagi bungkus besar narkoba jenis sabu-sabu menjadi poket-poket kecil dan saksi ada melihat terdakwa menggunakan sendok takar dari plastik dan menggunakan timbangan digital dan memasukkan kedalam plastik klip;
- Bahwa saksi dengan sdr, JEVERSON dan sdr. BOY tidak ada membeli narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa melainkan hanya diberikan secara gratis oleh terdakwa karena bersama-sama nongkrong dan main game online bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan berupa uang dari terdakwa setelah saksi membantu untuk mengantarka narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli melainkan hanya diberikan secara gratis oleh terdakwa untuk memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkoba bersama dengan 1 (satu) bungkus denang narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus plastik klip kosong sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus

Halaman 14 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian menemukan 11 (sebelas) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu didalam botol CDR Redoxon dan kemudian ada ditemukan digital warna hitam, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik, uang sebesarRp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **BOY ROLANSEN T Anak dari PARULIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 03.30 Wita bertempat dirumah tempat tinggal sdr. JEVERSON di Jl. Poros Samarinda - Muara Badak Gg. Aren Rt. 01 Desa Batu-Batu Kecamatan Muara Badak kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa bersama -sama dengan saksi sedang bermain game;
- Bahwa saksi mengetahui jika narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah merupakan milik terdakwa karena saat diamankan oleh polisi di Jl. Poros Samarinda - Muara Badak Gg. Aren 2 Desa Batu-Batu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara sedang bermain game online saksi melihat terdakwa memberikan alat penghisap atau bong yang sudah terisi narkoba jenis sabu dan secara bergiliran bersama dengan rekan-rekan lainnya yaitu sdr. JEVERSON dan sdr. SURIADI

Halaman 15 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan terdakwa, sdr. JEVERSON dan sdr. SURIADI sedang bermain game online dan menghisap narkoba jenis sabu-sabu ada beberapa kali orang datang ke rumah namun tidak masuk kedalam rumah sehingga saksi tidak dapat melihat siapa orang yang datang dan yang menerima tamu tersebut adalah sdr. SURIADI dan saksi tidak mengetahui tujuan apa orang-orang tersebut ke rumah sdr. JEVERSON;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkoba bersama dengan 1 (satu) bungkus dengan narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus plastik klip kosong sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus dan kemudian menemukan 11 (sebelas) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu didalam botol CDR Redoxon dan kemudian ada ditemukan digital warna hitam, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik, uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa ABD. SALAM Bin ARIFIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan adanya kedatangan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di Jl. Poros Samarinda-

Halaman 16 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Badak Gg. Aren 2 Rt. 02 Desa Batu-Batu Kecamatan Muara Badak
kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu - sabu tersebut melalui telepon pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wita dan harga dalam setiap Gram yaitu Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga untuk total sebanyak 4 (empat) gram saya membayar sebanyak Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membawa kotak rokok sampoerna yang berisi Narkoba jenis sabu - sabu tersebut langsung menuju rumah sdr. JEVERSON ke Gang Aren II RT 01 Desa Batu batu Kec.Muara Badak Kab. Kukar ke rumah Kontrakan Sdr. JEVERSON untuk di masukan ke dalam plastic dalam bentuk paketan kecil;
- Bahwa di rumah JEVERSON yang ada BOY ROLANDES, SURIADI, dan JEVERSON kemudian terdakwa mengeluarkan kotak rokok sampoerna yang berisi 4 (empat) gram narkoba jenis sabu - sabu dan kemudian saya membagi - narkoba narkoba tersebut menjadi beberapa poket kecil sebanyak 17 (tujuh belas) poket dan poket sedang 1 (satu) poket;
- Bahwa terdakwa membagi - bagi Narkoba jenis sabu - sabu tersebut dihadapan 3 (tiga) orang rekannya JEVERSON, SURIADI dan BOY ROLANDES;
- Bahwa terdakwa memasukkan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu - sabu kedalam pipet kaca dan memberi ketiga rekan saya Sdr. JEVERSON, Sdr. SURIADI dan Sdr. BOY untuk menikmati dan menghisab narkoba jenis sabu - sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah merupakan milik

Halaman 17 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa;

- Bahwa benar pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkoba bersama dengan 1 (satu) bungkus denang narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus plastik klip kosong sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus dan kemudian menemukan 11 (sebelas) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu didalam botol CDR Redoxon dan kemudian ada ditemukan digital warna hitam, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik, uang sebesarRp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 13 (tiga belas) poket narkoba jenis sabu berat kotor 7,59 gram berat bersih 3,05 gram;
- 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah botol redoxon ;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 22 (dua dua) bungkus plastic kosong;
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,-;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat bahwa telah melakukan

Halaman 18 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg



penimbangan barang berupa 13 (tiga berlas) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 7,59 (tujuh koma lima puluh sembilan gram) gram dan berat bersih keseluruhan 3,05 (tiga koma nol lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02596/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 14 Maret 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 04712/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di Jl. Poros Samarinda-Muara Badak Gg. Aren 2 Rt. 02 Desa Batu-Batu Kecamatan Muara Badak kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu - sabu tersebut melalui telepon pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wita dan harga dalam setiap Gram yaitu Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga untuk total sebanyak 4 (empat) gram saya membayar sebanyak Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg



- Bahwa terdakwa membawa kotak rokok sampoerna yang berisi Narkotika jenis sabu - sabu tersebut langsung menuju rumah sdr. JEVERSON ke Gang Aren II RT 01 Desa Batu batu Kec.Muara Badak Kab. Kukar ke rumah Kontrakan Sdr. JEVERSON untuk di masukan ke dalam plastic dalam bentuk paketan kecil;
- Bahwa di rumah JEVERSON yang ada BOY ROLANDES, SURIADI, dan JEVERSON kemudian terdakwa mengeluarkan kotak rokok sampoema yang berisi 4 (empat) gram narkotika jenis sabu - sabu dan kemudian saya membagi - narkotika narkotika tersebut menjadi beberapa poket kecil sebanyak 17 (tujuh belas) poket dan poket sedang 1 (satu) poket;
- Bahwa terdakwa membagi - bagi Narkotika jenis sabu - sabu tersebut dihadapan 3 (tiga) orang rekannya JEVERSON, SURIADI dan BOY ROLANDES;
- Bahwa terdakwa memasukkan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu - sabu kedalam pipet kaca dan memberi ketiga rekan saya Sdr. JEVERSON, Sdr. SURIADI dan Sdr. BOY untuk menikmati dan menghisab narkotika jenis sabu - sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah merupakan milik terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkotika bersama dengan 1 (satu) bungkus denang narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus plastik klip kosong sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus dan kemudian menemukan 11 (sebelas) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu didalam botol CDR Redoxon dan kemudian ada ditemukan digital warna hitam, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik, uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 13 (tiga berlas) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 7,59 (tujuh koma lima puluh sembilan gram) gram dan berat bersih keseluruhan 3,05 (tiga koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02596/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 14 Maret 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 04712/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dari dakwaan primair pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 21 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang “yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa ABD. SALAM bin ARIFIN, yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 22 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
 - Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di Jl. Poros Samarinda-Muara Badak Gg. Aren 2 Rt. 02 Desa Batu-Batu Kecamatan Muara Badak kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 23 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu - sabu tersebut melalui telepon pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wita dan harga dalam setiap Gram yaitu Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga untuk total sebanyak 4 (empat) gram saya membayar sebanyak Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membawa kotak rokok sampoerna yang berisi Narkoba jenis sabu - sabu tersebut langsung menuju rumah sdr. JEVERSON ke Gang Aren II RT 01 Desa Batu batu Kec.Muara Badak Kab. Kukar ke rumah Kontrakan Sdr. JEVERSON untuk di masukan ke dalam plastic dalam bentuk paketan kecil;
- Bahwa di rumah JEVERSON yang ada BOY ROLANDES, SURIADI, dan JEVERSON kemudian terdakwa mengeluarkan kotak rokok sampoerna yang berisi 4 (empat) gram narkoba jenis sabu - sabu dan kemudian saya membagi - narkoba narkoba tersebut menjadi beberapa poket kecil sebanyak 17 (tujuh belas) poket dan poket sedang 1 (satu) poket;
- Bahwa terdakwa membagi - bagi Narkoba jenis sabu - sabu tersebut dihadapan 3 (tiga) orang rekannya JEVERSON, SURIADI dan BOY ROLANDES;
- Bahwa terdakwa memasukkan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu - sabu kedalam pipet kaca dan memberi ketiga rekan saya Sdr. JEVERSON, Sdr. SURIADI dan Sdr. BOY untuk menikmati dan menghisab narkoba jenis sabu - sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah merupakan milik terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkoba bersama dengan 1 (satu) bungkus denang narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam

Halaman 24 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusan plastik klip kosong sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus dan kemudian menemukan 11 (sebelas) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu didalam botol CDR Redoxon dan kemudian ada ditemukan digital warna hitam, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik, uang sebesarRp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 13 (tiga berlas) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 7,59 (tujuh koma lima puluh sembilan gram) gram dan berat bersih keseluruhan 3,05 (tiga koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02596/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 14 Maret 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 04712/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah memiliki narkoba sehingga unsur kedua harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa unsur kedua tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Halaman 25 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan akan dilanjutkan ke dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini, maka penguraian dalam unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas, diambil alih dan dianggap terpenuhi juga dalam uraian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, sehingga dilanjutkan pada unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "TANPA HAK" adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah

Halaman 26 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di Jl. Poros Samarinda-Muara Badak Gg. Aren 2 Rt. 02 Desa Batu-Batu Kecamatan Muara Badak kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu - sabu tersebut melalui telepon pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wita dan harga dalam setiap Gram yaitu Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga untuk total sebanyak 4 (empat) gram saya membayar

Halaman 27 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg



sebanyak Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa membawa kotak rokok sampoerna yang berisi Narkotika jenis sabu - sabu tersebut langsung menuju rumah sdr. JEVERSON ke Gang Aren II RT 01 Desa Batu batu Kec.Muara Badak Kab. Kukar ke rumah Kontrakan Sdr. JEVERSON untuk di masukan ke dalam plastic dalam bentuk paketan kecil;
- Bahwa di rumah JEVERSON yang ada BOY ROLANDES, SURIADI, dan JEVERSON kemudian terdakwa mengeluarkan kotak rokok sampoema yang berisi 4 (empat) gram narkotika jenis sabu - sabu dan kemudian saya membagi - narkotika narkotika tersebut menjadi beberapa poket kecil sebanyak 17 (tujuh belas) poket dan poket sedang 1 (satu) poket;
- Bahwa terdakwa membagi - bagi Narkotika jenis sabu - sabu tersebut dihadapan 3 (tiga) orang rekannya JEVERSON, SURIADI dan BOY ROLANDES;
- Bahwa terdakwa memasukkan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu - sabu kedalam pipet kaca dan memberi ketiga rekan saya Sdr. JEVERSON, Sdr. SURIADI dan Sdr. BOY untuk menikmati dan menghisab narkotika jenis sabu - sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah merupakan milik terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkotika bersama dengan 1 (satu) bungkus denang narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus plastik klip kosong sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus dan kemudian menemukan 11 (sebelas) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu didalam botol CDR Redoxon dan kemudian ada ditemukan digital warna hitam, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik, uang sebesarRp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 13 (tiga berlas) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 7,59 (tujuh koma lima puluh sembilan gram) gram dan berat bersih keseluruhan 3,05 (tiga koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 02596/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 14 Maret 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 04712/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah memiliki narkoba sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 29 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 30 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABD. SALAM Bin ARIFIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa ABD. SALAM Bin ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD. SALAM Bin ARIFIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram berat bersih 2,20 (dua koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan);
 - 11 (sebelas) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan dengan berat kotor 4,2 (empat koma dua) gram dan berat bersih 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) set bong alat hisap sabu-sabu;

Halaman 31 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) botol Redoxon;
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau ;
- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, S.P. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh AGUS ADI PRASTYO, S.H., M.H. Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ORMULIA ORRIZA, S.P.

Halaman 33 dari 33 Putusan
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN
Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)